

Deposito Rp 22,7 Miliar Selalu Dicatatkan APBD

KRAPYAK - Deposito senilai Rp 22,7 miliar yang dinyatakan hilang, setelah disimpan di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN), selalu dicatatkan dalam APBD Kota Semarang tiap tahunnya.

Bukti pencatatan kas daerah terkait simpanan Pemkot Semarang di sejumlah bank, termasuk BTPN tersebut diserahkan majelis hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas lenyapnya deposito tersebut di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (13/8).

Penyerahan bukti-bukti itu, dilakukan Pemkot selaku pemohon gugatan melalui kuasa hukumnya, John Richard Latuihamallo. "Dana simpanan milik klien kami (Pemkot-red) di BTPN dan bank lainnya tercatat dalam laporan kas daerah. Pada BTPN, pencatatan itu bahkan masih dilakukan hingga tahun 2014," tandas John Richard usai persidangan.

Laporan kas daerah pada APBD Kota Semarang itu tentu juga selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng.

Terlebih lagi, Kepala Cabang Kota Semarang yang diketahui bernama Diah Irianti, juga pernah datang ke Pemkot untuk mengurus penyimpanan. Hal itu juga patut dipertanyakan kenapa pimpinan BTPN membahas perihal simpanan dana kas daerah tersebut.

Dalam gugatannya, Pemkot menuntut agar deposito Rp 22,7 miliar dikembalikan. BTPN dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketidakhati-hatian yang membuat deposito kliennya lenyap.

Atas dasar gugatan perdata tersebut, John Richard menegaskan, BTPN harus membuktikan dalil tentang pertanggungjawaban uang rakyat yang hilang. Dalam pembuktiannya, BTPN salah satunya harus menghadirkan mantan karyawannya Diah Ayu Kusumaningrum (DAK) yang pernah mengurus deposito itu.

■ *SM Network/J17-die*